

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**
(Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Lampung)

SKRIPSI

**FATIMAH RIZKIYANTI
NPM. 2021020445**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H /2024 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**
(Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Nur Rahmah., S.H.I.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H /2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يُقَالُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik adalah suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang mana setiap daerah provinsi memiliki perwakilan ombudsman masing-masing. Permasalahan-permasalahan tersebut terdapat pada sistem pengawasan ombudsman yang kurang efektif salah satunya ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung permasalahan yang disebabkan karena adanya faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya faktor tersebut menjadi sebagai permasalahan terbesar ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung karena menyebabkan adanya sistem pengawasan serta pencegahan yang kurang efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dan Bagaimana Analisis *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung. Tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dan untuk mengetahui Analisis *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data melalui metode informan dipilih untuk menentukan informasi dalam penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, implementasi yang dilaksanakan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, karena sistem pengawasan terhadap pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi dilakukan secara sistem random. Karena sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi tersebut kurang memadai, baik dari segi finansial (keuangan) maupun sosialisasi yang kurang diberikan kepada masyarakat atau instansi pelayanan publik.

Pandangan *siyāṣah tanfīziyah* penyelenggaraan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi prinsip musyawarah, prinsip tolong menolong dan membela, namun tidak sepenuhnya terlaksana karena belum memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan masyarakat dan penegakan ketertiban.

Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik, *Siyāṣah Tanfīziyah*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Rizkiyanti
NPM : 2021020445
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis *Siyāṣah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Januari 2024



Fatimah Rizkiyanti
NPM. 2021020445



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyāṣah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung).
Nama : Fatimah Rizkiyanti
Npm : 2021020445
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002

Nur Rahmah, S.H.I., M.H

Mengetahui,
Ketua Prodi *Siyāṣah Syar'iyah*

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)** ditulis oleh **Fatimah Rizkiyanti, NPM 2021020445, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal 22 Februari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si 

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A 

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, M.H 

Penguji III : Nur Rahmah, S.H.I.,M.H 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eka Rochiah Nur, M.H
NIP. 196308081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(QS. An-Nissa [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala hidayah dan nikmat-Nya dan sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kasih sayang dan rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Edi Purwanto dan Ibunda Sumiati sebagai support sistem terbaik yang tidak cukup untuk diungkapkan segalanya. Beliau yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepada saya dalam segi usaha, materi, doa maupun motivasi. Sehingga segala kesulitan dan klemahan saya yang ada selalu dibangkitkan oleh doa serta semangat yang telah beliau berikan, itulah yang membuat saya untuk selalu kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada hingga berada dititik ini. Terimakasih banyak kepada Ayahanda dan Ibunda saya semoga semua kebaikanmu selalu dibalas oleh Allah SWT serta dijadikan sebagai ladang pahala.
2. Kepada kakak perempuan saya Kamsri dan Neti Yuliati.,Amd.Keb serta kepada kakak laki-laki saya David Wahyudin.,S.E, mereka semua lah yang telah mendukung dan memberikan semangat serta tamparan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik iman, ilmu dan amal serta mendewasakan saya dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fatimah Rizkiyanti lahir pada 15 April 2002 di Sendang Retno, Lampung Tengah. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Edi Purwanto dan Ibu Sumiati.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK ABA Sendang Baru tahun 2007-2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 2 Sendang Baru tahun 2008-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Ma'arif 8 Sendang Agung tahun 2014-2017, dan penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Sendang Agung tahun

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas *Syariah* dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 10 Desember 2023



Fatimah Rizkiyanti
NPM. 2021020445

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis *Siyāsah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan. Melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu’in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Rahmah., S.H.I.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua, Ayah Edi Purwanto dan Ibunda Sumiati yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
8. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada staff ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung yang telah memebrikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabatku Rizka Amalina Ranito, Ira Orlensyah, Azzahra Ramadhanti, Cellintia Purwa Putrid dan Aпитasari yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 1 Januari 2024

Fatimah Riziyanti
NPM. 2021020445

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub fokus penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i>	27
B. Konsep <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyah</i>	34
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	34
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	36
3. Dasar Hukum <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	37

C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.....	44
1. Mekanisme Mekanisme Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	44
2. Tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung	47
D. Standar Pelayanan Publik Dalam Peraturan Perundang-undangan Terhadap Kinerja Ombudsman	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
1. Ruang Lingkup Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung	53
2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	55
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung	57
1. Pemeriksaan Laporan Pelayanan Publik di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.....	57
2. Sistem Pengawasan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.....	60
3. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung	63
4. Pencapaian Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung 67
- B. Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung 72

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian (SKP)
- Lampiran 2 : Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 3: Surat Izin Riset
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Dokumentasi Tempat Penelitian
- Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7: Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 8: Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 9: Surat Keterangan Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Analisis *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah tanfīziyah berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *tanfīziyah*. Istilah *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyāsah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan perekayasaan, dan arti lainnya.¹ *Siyāsah tanfīziyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas atau mengatur tentang hukum negara. *Siyāsah Tanfīziyah* merinci pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan konsep ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan administrasi.

2. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah implementasi, implementasi. Menurut para ahli Usman (2002) berpendapat tentang penerapan atau implementasi sebagai berikut: “Implementasinya didasarkan pada adanya suatu kegiatan, tindakan, atau mekanisme di dalam sistem.”² Pengertian implementasi diatas dapat dikemukakan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas tapi juga sebuah tindakan yang memiliki rencana secara mekanisme demi untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan atau tindakan tersebut.

¹ H.A Djazulli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 5th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

² Ali Miftakhu Rosad, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.³

Menurut Roy Gregory sebagaimana dikutip oleh Galang Asmara, arti kata ombudsman dalam kamus Swedia antara lain: *agents, proxy, deputy, atau authorished representative*. Istilah-istilah tersebut menurut Roy Gregory dengan jelas menunjuk pada seseorang yang bekerja mewakili orang lain untuk menangani permasalahan-permasalahan antara mereka dengan pemerintah atau organisasi kekuasaan pada umumnya.⁴ Adanya lembaga Negara yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik pada semua lembaga Negara perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya, maka dari itu dibentuklah lembaga Negara untuk mengawasi berbagai macam pelayanan publik yang mana lembaga tersebut dinamakan dengan ombudsman.

Berdasarkan istilah-istilah yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada analisis hukum islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.

³ “Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Pub. L. No. 37 (2008).

⁴ Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 1 (2018): 67–89, <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara umum telah dijelaskan dalam alenia IV Pembukaan UUD Tahun 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alenia tersebut telah jelas bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, seperti dalam penerapan pelayanan publik, maka dalam penerapannya agar dapat terlaksana dengan baik dan adil demi untuk memajukan kesejahteraan umum maka semua keluh kesah para masyarakat harus dapat teratasi. Ketentuan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan efektif maka dibentuklah suatu lembaga Negara yang mengawasi pelayanan publik, sehingga pelayanan publik tersebut dapat mengimplementasikan sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepadanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Kehadiran lembaga Negara yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung perlu adanya pengawasan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik pada semua lembaga Negara sehingga dibentuklah lembaga Negara untuk mengawasi berbagai macam pelayanan publik yang mana lembaga tersebut dinamakan dengan ombudsman. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ombudsman merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan

⁵ “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” Pub. L. No. 25 (2009).

instansi pemerintahan lainnya serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.⁶

Berdasarkan hal tersebut keberadaan ombudsman dibentuk guna untuk mewujudkan mutu pelayanan publik disegala bidang agar setiap warga Negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik serta meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, deskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme. Selain itu ombudsman juga bertujuan untuk meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi serta keadilan.

Mengenai maladministrasi dapat diklarifikasikan menjadi enam kelompok berdasarkan pendekatan karakteristik, yaitu: Kelompok pertama, adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum atau pelayanan publik, terdiri atas tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban. Kelompok kedua, adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi. Kelompok ketiga, adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan. Kelompok ini terdiri atas pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum. Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan atau kompetensi maupun ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri atas tindakan diluar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpangi prosedur tetap. Kelompok kelima, adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum

⁶ “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Pub. L. No. 37 (2008).

kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri atas tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang tidak layak. Kelompok keenam, adalah bentuk-bentuk mal-administrasi yang mencerminkan sebagai bentuk-bentuk korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri atas tindakan pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti.⁷

Mengingat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani masalah maladministrasi dilakukan dengan cara; menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan, menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.⁸ Ombudsman RI perwakilan provinsi Lampung tentunya sudah mengupayakan pengawasan secara maksimal, namun masih ditemukan beberapa instansi di provinsi Lampung yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau melakukan maladministrasi. Adapun selain sarana dan prasarana yang kurang memadai juga karena adanya beberapa faktor penghambat lainnya ketika ombudsman RI perwakilan provinsi Lampung melakukan pengawasan.

Kajian hukum Islam mengenai permasalahan penerapan dari peraturan termasuk kedalam *siyāṣah tanfīziyah*, yang permasalahannya tersebut dikaji dalam perspektif *siyāṣah tanfīziyah* yang berkaitan dengan implementasi dalam suatu undang-undang. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi:

⁷ *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*, Revisi (Makassar: De La Macca, 2015).

⁸ "Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia," Pub. L. No. 37 (2008).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS:Ali-Imran [3]: 110).

Surah Ali Imran ayat 110 menerangkan bahwa umat Islam itu merupakan umat terbaik maka dari itu kita harus selalu berbuat baik dan menjauhi atau mencegah dari perbuatan yang tercela. Selain itu berbuat baik bukan hanya diperuntukan pada umat muslim tapi juga untuk para umat ahli kitab karena menurut mereka berbuat baik juga lebih baik meskipun di antara mereka tidak semuanya beriman namun juga ada yang fasik.

Lembaga ombudsman merupakan lembaga penyelenggara mengawasi pelayanan publik kemudian dalam hal pengawasan ombudsman harus melaksanakan tindakannya sesuai dengan tugas, tujuan dan wewenangnya karena telah diserahi serta dibebani tugas tertentu selain itu juga bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain maka dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada Al-qur'an surah *Āli Imrān*:110 bahwasannya manusia harus melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya harus melayani mereka yang membutuhkan bantuan apabila tidak dilaksanakan dengan sesuai maka Allah akan menghukumnya dan kelak di hari kiamat tidak akan di indahkannya.

Keberadaan ombudsman membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif untuk menerima,

menindaklanjuti serta memeriksa substansi laporan, di Indonesia ombudsman tersebar dibagian provinsi atau kabupaten/kota salah satunya ombudsman yang terletak di Kota Bandar Lampung yaitu ombudsman perwakilan provinsi Lampung. Ombudsman perwakilan provinsi Lampung ini memiliki sistem dan peran yang sama seperti ombudsman pada umumnya. Selanjutnya bagaimanakah peran ombudsman perwakilan provinsi Lampung dalam melaksanakan sistematisasi pengawasannya dan apakah sudah sesuai dengan tujuan serta wewenang ombudsman.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung telah menerima banyak laporan, baik laporan regular maupun laporan respon cepat dengan berbagai macam substansi laporan. Pada tiga tahun terakhir laporan yang masuk pada ombudsman selalu meningkat mulai dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dari substansi laporan seperti: Agraria/Pertanahan; Pendidikan; Energi dan Kelistrikan; Kepegawaian; Desa; Kepolisian; Kesehatan; Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Perbankan; Administrasi Kependudukan; Perhubungan/Infrastruktur; Barang dan Jasa; Air Minum; Pajak; Perizinan; Telekomunikasi dan Informatika; Lelang; Pemukiman dan Perumahan; Sumber Daya Alam dan Energi.

Terkait dengan berbagai substansi laporan di atas, pertama terdapat substansi laporan agraria/pertanahan yang mana ditahun 2020 laporan yang masuk terkait agraria/pertanahan berjumlah 34 laporan, pada tahun 2021 terdapat 29 laporan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 24 laporan yang masuk secara keseluruhan.

Kedua terdapat substansi laporan terkait pendidikan, pada tahun 2020 terdapat 23 laporan, ditahun 2021 terdapat 56 laporan sedangkan pada tahun 2022 terdapat 40 laporan. Berarti terdapat kenaikan masalah maladministrasi pada tahun 2020-2021, tetapi telah terjadi penurunan pada tahun 2021 ke tahun 2022.

Ketiga terdapat substansi laporan energi dan kelistrikan, pada tahun 2020 terdapat 18 laporan, tahun 2020 terdapat 4 laporan dan tahun 2021 terdapat 24 laporan. Pada substansi laporan ini

mengalami kenaikan laporan yang mana menjadi 24 laporan di tahun 2022.

Keempat terdapat laporan kepegawaian, pada tahun 2020 terdapat laporan 14, tahun 2021 terdapat 17 laporan dan tahun 2022 terdapat 79 laporan. Pada substansi laporan ini melonjak tinggi laporan pengaduan hingga mencapai 40,51%.

Kelima terdapat substansi laporan infrastruktur/perhubungan, pada tahun 2020 terdapat 4 laporan, tahun 2021 terdapat 15 laporan dan tahun 2022 terdapat 22 laporan. laporan terkait masalah infrastruktur/perhubungan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 11,28%.

Beberapa substansi laporan yang telah dipaparkan diatas, ada lima substansi laporan yang paling banyak melakukan laporan pengaduan ke ombudsman atau sering menduduki urutan lima teratas sehingga dengan tingginya angka tersebut maka laporan terkait agraria/pertanahan terdapat berbagai masalah seperti dugaan berlarut penundaan dalam menerbitkan sertifikat tanah, kemudian dalam substansi pendidikan terdapat masalah seperti dugaan kelalaian atau tidak jelasnya perizinan di Kesbangpol, pada substansi kepegawaian terdapat masalah seperti dugaan maladministrasi berupa permintaan imbalan oleh oknum kantor, laporan substansi energi dan kelistrikan masalahnya terkait mengeluhkan mengenai kenaikan tagihan listrik yang dianggap tidak sesuai dan substansi perhubungan/infrastruktur masalahnya terkait mengeluhkan belum melakukan peningkatan dalam perbaikan jalan. Berbagai masalah tersebut merupakan salah satu dari beberapa masalah yang ada dalam berbagai jenis substansi laporan yang masuk ke ombudmsan RI perwakilan provinsi Lampung.

Banyaknya laporan yang masuk ke ombudsman memiliki perbedaan jenis laporan yaitu ada laporan reguler dan laporan respon cepat. Perbedaan kedua jenis laporan tersebut ialah pada laporan reguler ada tahapan verifikasi formil dan materil, sedangkan pada laporan respon cepat ada klasifikasi yang mana

berkaitan dengan waktu, nyawa, kesehatan maka dari itu yang dipiriksa hanya bagian formilnya saja.

Mengingat masalah pelayanan publik ini merupakan bukan masalah yang ringan meskipun telah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, namun masih sangat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pelayanan publik bahkan hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah laporan. Adanya berbagai masalah tersebut disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya peninjauan lebih lanjut sehingga peneliti berfokus pada penelitian “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung).”

C. Fokus Dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang menjadi fokusnya adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terkait penerimaan laporan, pemeriksaan laporan, sistem pengawasan serta pencegahan maladministrasi.

2. Sub Fokus Penelitian

Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sub fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis *Siyāṣah Tanfīziyah* terkait Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.
- b. Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Analisis *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan terkait hukum *siyāṣah* yang berfokus pada implementasi undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik Indonesia di kantor ombudsman perwakilan provinsi lampung sebagai bentuk mengawasi pelayanan publik serta pencegahan adanya maladministrasi.

Manfaat penelitian secara teoritis ini yang diperoleh merupakan berupa konsep-konsep yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti lain. Manfaat teoritis ini harus bisa memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan pengetahuan teori menurut bidang ilmu yang kita teliti.⁹ Selain itu penulis berharap agar hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada topik ombudsman Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik serta dalam menindaklanjuti laporan serta diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas syariah.

2. Secara Praktis

Ilmu pengetahuan ini berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar terkait informasi bagi masyarakat untuk memperluas pengetahuan atau wawasan dalam pola pikir khususnya yang berhubungan dengan bagaimana peran ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

⁹ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16, no. 1 (2013): 71, <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini merujuk pada:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maisaroh (2019), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan Ktp-El Di Kota Bandar Lampung Menurut *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)”. Lembaga ombudsman dalam pengawasan pelayanan Ktp-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dirasakan oleh masyarakat tidak berjalan dengan baik sehingga Dapat kita lihat di dalam Pasal 35 bahwa pengawasan penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, Persamaannya ialah sama-sama membahas konteks yang sama terkait peran ombudsman terhadap pengawasan pelayanan publik pada kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung. Namun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulias ialah pada penelitian ini fokus pada pelayanan publik dalam bidang pembuatan ktp-El sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kinerja ombudsman dalam menindaklanjuti laporan.
2. Penelitian ini merujuk pada Jurnal (2020) yang ditulis oleh Setiajeng Kadarsih dengan judul “Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008”. Penelitian ini memaparkan mengenai berbagai macam tugas dan wewenang Ombudsman serta memaparkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kewenangan. Selain itu dalam penelitian ini menjelaskan mengenai maladministrasi, bahwa secara lebih umum

¹⁰ Siti Maisaroh, “Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan Ktp-El Di Kota Bandar Lampung Menurut *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Studi Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)” 2008 (2019): 1–80.

maladministrasi di artikan sebagai penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tugas dan wewenang ombudsman dalam menerima laporan. Sedangkan penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih membahas pada tugas, wewenang, cara memperoleh kewenangan serta jenis-jenis ombudsman. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas pada wewenang kinerja ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurmila Indah Sari (2020), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Makassar”. Dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik di Kantor ombudsman Kota Makassar, peneliti membedah peran ombudsman dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terdiri dari konflik peran, ekspektasi peran, kinerja peran, pengambilan peran, dan kumpulan peran. Peran ombudsman Kota Makassar ialah menjadi wadah atau tempat untuk mengadakan suatu masalah yang terdapat pelayanan publik sehingga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan masalahnya ke ombudsman terkait pelayanan publik.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama fokus pada berbagai macam permasalahan yang di adukan atau dilaporkan ke ombudsman terkait pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini

¹¹ Setiadjeng Kadarsih, “Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 175–82, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.150>.

¹² Nurmila Indah Sari, “Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Di Kota Makassar,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih fokus banyaknya laporan yang masuk terkait pengaduan karena di nilai masih buruknya pelayanan publik itu sendiri. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas pada kinerja ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap instansi pelayanan publik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Al-Ihwal tahun 2021 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul “Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah”. Penelitian ini memaparkan mengenai peran serta sistem pengawasan ombudsman terhadap pelayanan publik. Sistem pengawasan dan kedudukan ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yaitu bentuk pengawasan yang bersifat independen atau mandiri tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga lainnya. Eksistensi ombudsman berkaitan dengan keluhan dari masyarakat akibat malpraktik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menyelidiki berbagai keluhan yang terjadi dalam masyarakat. Peran ombudsman pada saat menerima laporan dari masyarakat atau instansi baik itu laporan dari perseorangan maupun laporan dari kelompok harus memiliki persyaratan formil dan materil.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait pengawasan ombudsman terhadap pelayanan publik yang telah diketahui bahwa pengawasan ombudsman belum dilakukan secara efektif sehingga banyak masyarakat yang mengeluarkan keluhannya karna adanya malpraktik. Akan tetapi, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini lebih fokus kepada peran dan pengawasan ombudsman sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap kinerja ombudsman serta implementasi undang-undang nomor 37 tahun 2008

¹³ Al Ihwal, “Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 8.

tentang ombudsman Republik Indonesia. Selain itu juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitiannya.

5. Jurnal (2019) yang ditulis oleh Putri Ananda Sari dengan judul “Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan”. Penelitian ini membahas mengenai ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memiliki program yaitu mengajak masyarakat berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan program tersebut masyarakat dapat memudahkan ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Hasil dari peran masyarakat, ombudsman mendapatkan informasi tentang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang kurang baik. Kondisi yang sama ini juga terjadi pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai dinas kependudukan dan catatan sipil.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran serta kinerjanya ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, sedangkan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai perbedaan, yaitu pada penelitian ini membahas terkait Pengawasan ombudsman terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kinerja ombudsman terkait pengawasan pelayanan publik terhadap Badan Pertanahan Nasional, selain itu juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitiannya.

¹⁴ Putri Ananda Sari, Abdul Kadir, and Beby Mashito Batu Bara, “Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.141>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.¹⁵ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

Penelitian kualitatif ini menjabarkan temuan dilapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu fakta yang tepat. Sehingga dalam penelitian ini berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi.

¹⁵ AS Susiadi, "Metodologi Penelitian" (IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

¹⁶ Fadlun Maros Et Al., "Penelitian Lapangan (Field Research)," *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2*, No. 1 (2016): 8.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Sumber data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti untuk sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*.¹⁷ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff anggota ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung.

2) Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada selain itu juga dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal.¹⁸ Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa aparat atau staff di ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian," *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2002, 107.

¹⁸ *Ibid.*, 3.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, buku-buku yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah*, dokumen yang didapat dari ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek ataupun individu yang mempunyai karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah staff keasistenan ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung yang berjumlah 24 orang dan 33 masyarakat pelapor di Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.²⁰ Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu menentukan individu yang akan dijadikan responden dan informan, yang menjadi sampel di penelitian ini ialah bapak Alfero Septiawan, S.H., M.H sebagai staff keasistenan dibidang Pencegahan ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dan 3 masyarakat di kota Bandar Lampung yang mengalami masalah terkait maladministrasi. Cara ini dianggap paling tepat untuk dipilih menjadi anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.

¹⁹ Susiadi, "Metodologi Penelitian."

²⁰ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, cara ini untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung atau tak langsung kepada responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan kinerja Ombudsman, pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik pada Ombudsman perwakilan Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.²² Data-data pada dokumentasi ini berupa catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²³ Penelitian ini

²¹ Ramdani Setyariski, "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian* (2018).

²² *Ibid.*, 49.

²³ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).

juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

BAB ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

BAB ini berisi tentang teori yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep hukum *siyāṣah* dan konsep implementasi, konsep undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik Indonesia. Kemudian membahas dan menguraikan tentang pengertian ombudsman, tugas dan wewenang ombudsman.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

BAB ini berisi gambaran umum objek dan penyajian fakta data penelitian. Bab III turut diuraikan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai penyajian fakta. Adapun data penelitian yang diuraikan bab III ialah berkenaan dengan jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini membahas analisis data penelitian dan temuan penelitian. Adapun analisis data didasarkan pada data hasil observasi dan

wawancara mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep *siyāsah tanfīziyah*.

Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyāsi*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna faham. Sedangkan secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. *Fiqh* juga dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁴

Definisi di atas juga dapat dipahami bahwa *fiqh* merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.²⁵ *Fiqh* itu mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, selain membahas hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah) *fiqh* juga membahas terkait hubungan manusia dengan manusia secara luas. Beberapa penjelasan di atas, sehingga istilah *fiqh* dapat diartikan sebagai ilmu yang memaparkan mengenai hukum *syara'* terhadap yang dilakukan yang diambil dari dalil-

²⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

²⁵ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

dalil yang rinci (*tafsiliyah*). Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁶ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *siyāsah* bertujuan untuk mengatur dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan. Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Selanjutnya *al-siyāsah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas secara etimologi dan terminologi maka dapat diartikan bahwa *fiqh siyāsah* mempelajari hal-hal ihwal yang berkaitan dengan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Selain itu *fiqh siyāsah* juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang berguna untuk mengelola ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara demi mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Hukum Islam sebagai sistem yang menjadi ketentuan Allah SWT sekaligus diwahyukan untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat bukan di control masyarakat.²⁸ Mengenai asal usul istilah *siyāsah*, para ahli *fiqh* memiliki berbagai macam pandangan yang berbeda terkait ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Abd al-Wahab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyāsah al-syar'iyah* lebih mempersempit

²⁶ Iqbal.

²⁷ Feby Sri Yelvita, "Siyasah Syariah & Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN 5*, no. 8.5.2017 (2022): 2003.

²⁸ Hamzani Irwan Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

menjadi tiga bidang kajian, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

- b. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah* lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dusturiyah, siyāsah māliyah, siyāsah qaḍha'iyah, siyāsah idāriyah dan siyāsah harbiyah*.
- c. Menurut Imam Ibn Taimiyyah mencakup menjadi empat bidang kajian yaitu *siyāsah qaḍha'iyah, siyāsah idariyah, siyāsah māliyah, dan siyāsah dauliyah/siyāsah kharijiyyah*.

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan, yaitu:

- 1.) *Siyāsah dusturiyah syar'iyah* (politik pembuatan undang-undang)
- 2.) *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
- 3.) *Siyāsah qaḍha'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
- 4.) *Siyāsah māliyyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- 5.) *Siyāsah idāriyyah syar'iyah* (politik administrasi negara)
- 6.) *Siyāsah dauliyah/siyāsah kharijiyyah syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- 7.) *Siyāsah tanfīziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- 8.) *Siyāsah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).²⁹

Segi kosa kata *siyāsah* dalam bahasa arab berarti mengatur atau membuat kebijakan sesuatu yang menuju ke arah bermanfaat. Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat di atas semua yang berkaitan dengan ruang lingkup *fiqh siyāsah* memiliki cakupan yang berbeda dengan pendapat yang lainnya, namun maksud dan tujuan dari berbagai jenis *fiqh siyāsah* tersebut saling memiliki arti dan tujuan yang sama. Sejalan

²⁹ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pengertian *fiqh siyāsah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan dalam bermasyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka tidak keliru jika *siyāsah* dikatakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam menyelenggarakan suatu negara itu tentu ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, menata, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat demi kemaslahatan.

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlu untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam.³⁰

Perspektif hukum islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh para al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyāsah tanfīziyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas atau mengatur mengenai perundang-undangan negara. Dalam hal ini *siyāsah tanfīziyah* lebih membahas pada pelaksanaan perundang-undangan atau pelaksanaan konsep-konsep pada suatu konstitusi negara serta bagian sistem penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif. Setiap negara harus dibentuk sebuah lembaga eksekutif, dengan adanya lembaga tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan manusia serta untuk memenuhi kebutuhan manusia.

³⁰ Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Raden Intan Lampung 1443 H / 2023 M Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1443 H / 2023 M" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

3. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyāsah*

Mengatur berbagai masalah dalam syariat islam maka terdapat beberapa prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Adapun prinsip-prinsip dasar *fiqh siyāsah* berdasarkan Al-Quran terdapat 14 prinsip yaitu:³¹

1. Kedudukan Manusia di Atas Bumi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS: Al-Baqarah [2]: 30).

2. Prinsip Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ ۗ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِىْمَا اَخْتَلَفُوْۤا فِيْهِ ۗ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدٰى اللّٰهُ الَّذِيْنَۢ ءَامَنُوْۤا لِمَا اَخْتَلَفُوْۤا فِيْهِ مِنْۢ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠٩﴾

³¹ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah” (UIN Alauddin, 2015).

“Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (QS Al-Baqarah [2]: 213)

3. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa [4]: 58).

4. Prinsip Kepemimpinan

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS. Āli-Imrān [3]: 118).

5. Prinsip Musyawarah

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. 36 Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Āli-Imrān [3]: 159).

6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Āli-Imrān [3]: 103).

7. Prinsip Persamaan

يَتَّيِبُهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٣﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisā’) [4]: 1).

8. Prinsip Hidup Bertetangga atau Hubungan antar Negara Bertetangga

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿١٠٤﴾ ﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S An-Nisā [4]: 36).

9. Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿٣٦﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿٣٧﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ ﴿٣٨﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿٣٩﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿٤٠﴾

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.” (QS. Al-Balad [90]: 12-16).

10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan atau Hubungan Internasional

﴿٦١﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 61).

11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra’ [17]: 35).

12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan atau Muamalah

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:283).

13. Prinsip Membela

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا
 مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (QS. At-Taubah [9]: 38).

14. Prinsip Hak-Hak Asasi Manusia

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ
 مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
 إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 33).

B. Konsep *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah merupakan cabang ilmu dari *fiqh* yang memiliki akar ajarannya dari al-qur'an dan hadis yang diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya bahwa kebenaran-kebenaran yang diyakini bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan ilmiah melainkan yang dapat melahirkan sebuah penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam *fiqh*.³²

Siyāsah tanfīziyah dapat diartikan sebagai lembaga eksekutif dalam Islam, menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang keberadaannya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³³

Fiqh siyāsah tanfīziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

³² Randi Muchariman, *Siyasah Kebangsaan*, cetakan 1 (Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016).

³³ Soehino, "Ilmu Negara Fiqh Siyasah" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Setiap negara terdapat tiga tugas utama yaitu: pertama untuk menciptakan undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam yang disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, kedua tugas untuk melaksanakan undang-undang yang disebut dengan *al-sulthah al-tanfiziyyah*, dan yang ketiga tugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan ini disebut dengan *al-sulthah al-qadh'iyah*.³⁴

Penelitian ini memfokuskan pada kekuasaan eksekutif, yang mana dalam Islam di sebut dengan *alsulthah al-tanfiziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Hal ini Negara dalam melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁵

Siyāsah tanfiziyyah merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan pelaksanaan perundang-undangan demi kemaslahatan umat maka dalam membuat perundang-undangan harus memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat tujuan tersebut dapat dilihat pada kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

³⁴ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyāsah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, 1st ed. (Sumatera Barat: PT Media Literasi Indonesia, 2023).

³⁵ Fahrul Hidayat, "Tinjauan *Siyā>сах Tanfidz/iyah* Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS:An-Nisa [4]: 59).

Surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam agar senantiasa kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terdapat perselisihan ataupun permasalahan. Karena Islam telah memberikan anugerah bahkan kemuliaan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang dan membedakan antara jenis kelamin, ras, dan suku. Maka dari itu kemuliaan yang dianugerahkan kepada umat Islam merupakan salah satu bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyah*

Siyāsah tanfidziyah mencakup ruang lingkup yang sangat luas dalam bidang kehidupan, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan;
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- d) Persoalan *bai’at*;
- e) Persoalan *waliyul ahdi*;
- f) Persoalan perwakilan;
- g) Persoalan perwakilan;
- h) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- i) Persoalan wizarah dan perbandingannya.³⁶

³⁶ Andiko Toha, “Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 12, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Persoalan *siyāsah tanfīziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.³⁷ Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi suatu unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

3. Dasar Hukum *Siyāsah Tanfīziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang merupakan petunjuk sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. kepada Rasullullah SAW. Mukjizat dapat diartikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya.³⁸

Para tokoh muslim berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi serta perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan.³⁹ Adanya Al-Qur'an yang mana dianggap sebagai pedoman atau petunjuk hidup umat manusia maka dari itu dalam membuat serta

³⁷ Amalia Yunia Rahmawati, "Analisis Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

³⁸ Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

³⁹ Yunita Sugiyati, "Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2014), 21.

menjalankan sebuah aturan atau undang-undang seharusnya memperhatikan dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an serta harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak melanggar atas larangannya. Al-Qur'an dan sunnah pada prinsipnya mempunyai hubungan fungsional yang sangat mendasar sebagai sumber hukum dan ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan yang digali dan disimpulkan dari *ruh asy-syari'ah*.⁴⁰ Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang membuat, menetapkan serta melaksanakan sebuah aturan yang berkaitan dengan *siyāsah tanfīziyah* yaitu Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja),

⁴⁰ M Darwadi, “Analisis Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia” 1, no. 1 (2021): 1–29.

tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS: Al-Maidah [5]: 48)

b. Al-Hadist

Secara etimologi, hadist adalah kata benda (isim) dari kata al-Tahdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan pengertian hadist secara terminologi, terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadist dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadist secara sempit dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqirir beliau (hadis *marfu*), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqirir para sahabat (hadis *mauquf*), serta dari tabi'in (hadis *maqthu*).⁴¹

Kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin (pemerintah) sebagai realisasi dari kewajiban patuh kepada pemerintah Indonesia (uli al-amr). Dasar kewajiban mematuhi undang-undang merupakan suatu kewajiban patuh kepada pemerintah serta pemerintah tersebut telah memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan dalam mengurus masyarakat yang memiliki suatu permasalahan, seperti yang telah disebutkan pada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa:

“Ya Allah, barangsiapa yang memiliki wewenang dalam mengurus urusan umatku (memerintah mereka) lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan

⁴¹ Khusniati Rofiah, “*Studi Ilmu Hadis*”, (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 11–14.

*barangsiapa yang memiliki wewenang dalam mengurus urusan umatku (memerintah mereka) lalu dia menolong mereka, maka tolonglah ia”.*⁴²

Selain itu juga telah disebutkan pada sebuah hadis oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa:

*“Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam masalah yang ia sukai maupun ia benci, kecuali jika ia diperintahkan untuk kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh baginya untuk mendengar dan taat”.*⁴³

Pada hadist tersebut bahwa apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta’at namun apabila memerintahkan pada perbuatan yang baik maka harus dipatuhi. Karena ketentuan yang dianggap melanggar aturan agama dilarang untuk melakukan hal tersebut namun apabila hal tersebut suatu hak yang baik maka diperbolehkan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadits merupakan segala sesuatu yang di sandarkan pada perkataan Rasullulah (*kaulan*), ketetapan (*takrir*) atau diamnya Rasullulah dalam hal tertentu, dan perbuatan Rasullulah (*alfa’lu*). Selain itu hadits juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai bayan tafsir (menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an)
- 2) Sebagai bayan takrir (menguatkan hukum yang ada didalam Al-Qur’an)
- 3) Sebagai bayan tasri (hukum yang belum ada dalam Al-Qur’an).

⁴² Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Mesir: Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba’ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, n.d.).

⁴³ *Ibid*, no.1839.

- 4) Hadis dapat dilihat melalui sandarannya yaitu ada dua, pertama disandarkan pada nabi sendiri yang disebut dengan hadis nabawi, kedua disandarkan pada Allah yang disebut dengan hadis qudsi.⁴⁴

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa (*lughah*) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakinkannya. Sedangkan Ijma' menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad.⁴⁵ Namun dalam hukum Islam ijma' adalah diartikan sebagai suatu keputusan bersama untuk menentukan hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Kemudian apabila dalam musyawarah tersebut ada orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan maka Ijma' tersebut dinyatakan batal. Ijma' menurut jumhur ulama harus memiliki sandaran, yang mana jika sandaran itu dari kitab atau as-sunnah disepakati boleh (*jaiz*). Jika sandaran itu dari qias atau semacamnya juga diperbolehkan menurut para ulama.⁴⁶ Karena ijma' sebagai dalil untuk menetapkan suatu aturan yang belum ada nashnya didalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 telah dijelaskan terkait ijma, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

⁴⁴ Khon Majid, *Ulumul Hadis*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2012).

⁴⁵ Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 30–49.

⁴⁶ Abdullah, *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam*, 1st ed. (Bekasi: PT Darul Falah, 2012).

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: [4]: 59).

Menurut ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa rukun ijma' itu ada lima: (a). yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid, (b) mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam, (c) kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya, (d), hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an ataupun dalam hadits Rasulullah SAW.⁴⁷

d. Qiyās

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyās dengan: “membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.”⁴⁸

⁴⁷ N Makfiyati, Syibli Sarjaya, And Ahmad Hidayat, “Ijma' Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif),” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, No. 1 (2022): 13–22.

⁴⁸ Ratu Haika, *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*, 1st ed. (Palembang: Bening Media Publish, 2021).

Qiyās biasanya digunakan menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbutan yang dihadapi. Adapun qiyās terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Qiyās al-aulawi Adalah analogi yang illat hukum cabangnya lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya.
2. Qiyās al-mushawi Adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal.
3. Qiyās al-adna Qiyās al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya lebih lemah dari paa illat pada hukum dasarnya.⁴⁹

Sehingga Qiyās dapat diartikan sebagai metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang mana berkaitan dengan suatu legalitas atau suatu bentuk pelaku tertentu dengan cara menggabungkan dengan suatu yang lain terkait hukumnya, karena kedua itu ada persamaan sebab (illat) yang menyebabkan hukumnya harus sama.

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan tentang Al-Qiyās dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan Al-Qiyās dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.⁵⁰

⁴⁹ Saputra, "Analisis Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)." (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

⁵⁰ Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam."

C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

1. Mekanisme Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung

Mekanisme pengaturan tentang keseluruhan proses yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan pengaduan, pelapor diwajibkan untuk menyerahkan dokumen serta kerahasiaan pelapor. Ombudsman berhak menghentikan laporan atau menolak laporan apabila laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil misalnya seperti identitas pelapor tidak lengkap, keluhan tidak disertai alasan yang mendasar, perilaku yang dilaporkan tidak cukup beralasan untuk diperiksa, pelapor tidak menceritakan kronologi yang sesuai, substansi yang dilaporkan sedang dalam pemeriksaan di pengadilan, masalah yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh instansi yang berwenang, pelapor tidak menggunakan proses administratif yang telah disediakan dan permasalahan tersebut telah lebih dari dua tahun.

Berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pengawasan oleh Ombudsman, menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

1. Ombudsman memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
2. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi laporan.
3. Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman harus melengkapi berkas laporan;
4. Dalam hal laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelapor dianggap mencabut laporannya.

Mekanisme ombudsman RI perwakilan provinsi Lampung dalam menindaklanjuti laporan terbagi menjadi dua proses tahapan yakni laporan masyarakat dan laporan hasil dari inisiatif investigasi ombudsman. Tahapan kedua tersebut selanjutnya memiliki persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang akan melakukan pengaduan yaitu terdiri dari persyaratan formil dan persyaratan materil.

Tahap pelaksanaan dalam melakukan penindaklanjutan laporan dilakukan dengan cara melalui beberapa tahapan. Laporan tersebut harus diterima terlebih dahulu oleh tim keasistenan PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan), kemudian setelah dilakukan penerimaan laporan lalu dimasukkan kesistem aplikasi ombudsman yang mana digunakan untuk menyimpan data, mengolah data serta menelaah data. Setelah melakukan beberapa rangkaian proses agar pelapor dapat menerima atau mendapatkan nomor registrasi maka dilakukan penginputan data serta dilakukan usulan rapat pelimpahan ke unit pemeriksaan laporan untuk membahas terkait persyaratan materil dan formil yang harus dihadiri oleh kepala ombudsman provinsi. Adanya rapat tersebut maka kepala ombudsman provinsi yang akan memutuskan apakah syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka apabila terpenuhi laporan tersebut langsung masuk ke tim pemeriksaan laporan, namun apabila tidak adanya laporan, maka pengawasan ombudsman bersifat pasif.

Berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang di spesifikkan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia hadir atas dasar beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan.
- c. Memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga ombudsman Republik Indonesia.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia.⁵¹

Keberadaan Undang-Undang tersebut didasarkan pada mandat peraturan Perundang-undangan yaitu: Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

⁵¹ “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Poin Menimbang,” Pub. L. No. 37 (2008).

Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁵²

Semua warga negara itu berhak untuk melakukan pengaduan serta menyampaikan laporannya kepada ombudsman, dan dalam penyampaian laporan tersebut tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.⁵³ Menyampaikan laporan ke pihak ombudsman, harus memuat beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu:

- a. Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap pelapor.
- b. Memuat uraian peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan secara rinci.
- c. Telah melakukan laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian.
- d. Nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.
- e. Peristiwa atau tindakan yang dilaporkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun setelah peristiwa atau tindakan tersebut terjadi.
- f. Dalam keadaan tertentu, penyampaian laporan dapat dikuasakan oleh pihak lain.

2. Tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung

Tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung adalah untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera serta ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi Lampung membantu dan menciptakan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek

⁵² “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Poin Mengingat,” Pub. L. No. 37 (2008).

⁵³ “Bab VI Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Terkait Laporan,” Pub. L. No. 37 (2008).

maladministrasi diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebagai bagian dari tugas dan wewenang ombudsman maka mereka bertanggung jawab sebagai pengawas yang efektif, dapat dipercaya, dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus untuk mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman dan mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu bagi individu dan para instansi pelayanan publik untuk memahaminya. Tujuan akhir dari penegakan peraturan perundang-undangan tentang ombudsman yang sebagai penyelenggara pengawasan terhadap pelayanan publik adalah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu agar masyarakat sadar terhadap adanya hukum serta para instansi pelayanan publik dapat meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik.

Dalam melaksanakan tujuannya ombudsman berasaskan atas kepatutan; keadilan; non-diskriminasi; tidak memihak; akuntabilitas; keseimbangan; keterbukaan; dan kerahasiaan.⁵⁴ Sehingga perlu bagi individu untuk memahaminya, karena tujuan dari penegakan undang-undang tentang ombudsman republik indonesia adalah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu agar masyarakat menjadi terbiasa, serta sadar dan memahami, perlunya menjadi masyarakat yang sadar atas hukum yang berisikan pada keadilan serta kejujuran dalam semua tindakan yang terjadi dengan cara yang tepat serta mematuhi.

⁵⁴ “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Pub. L. No. 37 (2008).

D. Standar Pelayanan Publik Dalam Peraturan Perundang-undangan Terhadap Kinerja Ombudsman

Berdasarkan dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, salah satu lembaga negara yaitu ombudsman merupakan lembaga negara yang melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan terhadap pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia atau disebut dengan ORI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah maka disebut sebagai pelayanan publik. Literatur terdahulu umumnya menjelaskan bahwa *“whatever government does is public service”*. Pendapat seperti itu dahulu masih dimaklumi karena pada masa itu pemerintah hanya peduli pada penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi barang publik atau pelayanan yang menuntut kesepakatan politik.⁵⁵ Kemudian sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwasannya pelayanan publik itu merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

⁵⁵ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵⁶

Adanya hal tersebut bahwasannya setiap semua pelayanan publik itu perlu adanya pengawasan dalam semua tindakan maupun kinerjanya yang mana dilakukan oleh ombudsman. Maka dari itu untuk semua masalah atau kendala yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat melakukan pelaporan kepada ombudsman. Sehingga ombudsman mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada pelapor, terlapor atau pihak lain yang bersangkutan dengan adanya laporan tersebut. Bahkan berwenang untuk melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang bersangkutan dengan laporan tersebut. Hingga akhirnya karena demi kepentingan umum ombudsman mempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Selain itu, ombudsman dalam melakukan kewenangannya dilarang untuk mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

Mengenai pelayanan publik, terdapat dua jenis pelayanan publik, pertama pelayanan fungsional yang merupakan pola pelayanan publik yang diberikan penyelenggara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Kedua pelayanan terpusat yang artinya pelayanan publik tersebut diberikan secara tunggal oleh penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang.⁵⁷ Pelayanan publik tersebut mempunyai tujuan untuk terwujudnya suatu sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Maka dari itu demi terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang maka ombudsman harus mampu dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tanpa membedakan jenis golongan, ras ataupun suku sehingga dapat berbuat adil untuk para masyarakat yang merasa memiliki kendala dalam pelayanan publik.

⁵⁶ “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” Pub. L. No. 25 (2009).

⁵⁷ Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, 1st ed. (Jakarta: Jejak Pustaka, 2021).

Pengawasan ombudsman merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok *civil society*. Melakukan laporan ke ombudsman juga tidak dipungut biaya. Selain itu efektifitas kerja ombudsman juga sangat ditentukan dengan seberapa jauh masyarakat memiliki pemahaman tentang ombudsman.⁵⁸ Maka dari itu perlu kesadaran untuk menyuarakan praktek-praktek penyimpangan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang memberikan pelayanan publik. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat.



⁵⁸Ayu Desiana, “Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 176.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam*, 1st ed. (Bekasi: PT Darul Falah, 2012).
- Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Mesir: Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, n.d.).
- Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).
- AS Susiadi, "Metodologi Penelitian" (IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- Feby Sri Yelvita, "Siyasah Syariah & Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN 5*, no. 8.5.2017 (2022): 2003.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).
- H.A Djazulli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 5th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Hamzani Irwan Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, 1st ed. (Sumatera Barat: PT Media Literasi Indonesia, 2023).
- Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, 1st ed. (Jakarta: Jejak Pustaka, 2021).
- Khon Majid, *Ulumul Hadis*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2012).

Khusniati Rofiah, “*Studi Ilmu Hadis*”, (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018).

Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta, Revisi (Makassar: De La Macca, 2015).

Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur’an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

Randi Muchariman, *Siyasah Kebangsaan*, cetakan 1 (Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016).

Ratu Haika, *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*, 1st ed. (Palembang: Bening Media Publish, 2021).

Jurnal

Ali Miftakhu Rosad, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

Andiko Toha, “Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 12, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Asrowi, “Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam,” *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam* 1, no. 1 (2018).

Ayu Desiana, “Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013).

Izzatuna Palembang, “Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Dan Undang-Undang,” *Muqaranah* 7, no. 1 (2023).

Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadis,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

- M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia" 1, no. 1 (2021).
- N Makfiyati, Syibli Sarjaya, And Ahmad Hidayat, "Ijma ' Sukuti Dalam Perspektif Imam An -Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif)," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, No. 1 (2022).
- ombudsman RI, "Ombudsman Republik Indonesia," *Ombudsman Ri Wikipedia*, no. 25(2015), https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfft%0Ahttps://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfft%0Ahttps://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia.
- Putri Ananda Sari, Abdul Kadir, and Beby Mashito Batu Bara, "Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.141>.
- Solechan, "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 1 (2018); <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian," *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2002.
- Ullynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Skripsi

- Al Ihwal, “Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasa Syariah,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- Amalia Yunia Rahmawati, “Analisis Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Fadlun Maros Et Al., “Penelitian Lapangan (Field Research),” *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2*, No. 1 (2016).
- Fahrul Hidayat, “Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Lampung Utara)” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Fatmawati, “Fiqh Siyasa” (UIN Alauddin, 2015).
- Ramdani Setyariski, “Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian,” *Metode Penelitian* (2018).
- Rosi Ade Febryan, “Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Raden Intan Lampung 1443 H / 2023 M Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1443 H / 2023 M” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Saputra, “Analisis Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).
- Setiadjeng Kadarsih, “Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun

2008,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.150>.

Siti Maisaroh, “Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan Ktp-El Di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Studi Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)” 2008 (2019).

Soehino, “Ilmu Negara Fiqh Siyasah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Nurmila Indah Sari, “Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Di Kota Makassar,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Yunita Sugiati, “*Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Bab VI Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Terkait Laporan,” Pub. L. No. 37 (2008).

“Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Pub. L. No. 37 (2008).

“Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan,” Pub. L. No. 26 (2017).

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” Pub. L. No. 25 (2009).

“Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Poin Menimbang,” Pub. L. No. 37 (2008).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Poin Mengingat,” Pub. L. No. 37 (2008).

Wawancara

Alfero (staff), “Pencapaian Kinerja Ombudsman Dikantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung,” (Bandar Lampung, 2023).

Alfero (staff), “Sistem Pengawasa Ombudsman Dikantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung” (Bandar Lampung, 2023).

Melly, Faktor Penghambat Dalam Melakukan Penyelenggaraan Pengawasan (2023).

Rahmah, Pencegahan Melalui Sosialisasi (2023).

Rusmini, Pengaduan Laporan (2023).

